



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan suatu standar baku dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri dan Luar Negeri Bagi pejabat negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

7

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Utusan Pemerintah Daerah adalah peserta kegiatan yang tidak tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
11. Perjalanan dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri atau di luar negeri .
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dari tempat kedudukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ke daerah tujuan pelaksanaan tugas di dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang didalamnya sudah termasuk Uang Saku dan Uang Makan yang dibayarkan secara Lumpsum.
18. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi, atau uang saku.
19. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
20. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Telaahan Staf adalah Naskah dinas yang memuat analisa pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang perjalanan dinas yang dimaksud. Telaahan Staf dibuat oleh staf, diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja dan disetujui oleh Pejabat Berwenang.
23. Bukti Pengeluaran Riil adalah Bukti pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
25. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 2

Perjalanan dinas Luar Daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam hal :

- a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan strata 3;
- b. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan pejabat berwenang;

- d. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
- e. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
- f. mengikuti training, diklat, kursus singkat (*short course*) atau kegiatan sejenis.
- g. Dalam rangka konsultasi sehubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBD adalah perjalanan dinas dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati,
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD,
 - c. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
 - d. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari :
 - Sopir dari kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan, Kepala Kantor, Camat;
 - Ajudan dari : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Operator Komputer pada unit kerja di lingkungan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
 - Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
 - Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan di luar Daerah.
- (2) Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Utusan Pemerintah Daerah yang akan melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Persetujuan perjalanan dinas yang di maksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar negeri berupa surat persetujuan pemerintah;
- (4) Persetujuan/perintah sebagaimana di maksud pada ayat (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD di atur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan;
 - c. Pejabat Eselon II dan eselon III SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan bila Sekretaris Daerah juga berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh asisten, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat di tunda pelaksanaannya;

f

- d. Pejabat Eselon IV, tenaga Sipil Lainnya dan Pegawai Tidak tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Asisten, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. SPPD di tandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD.
- f. Format SPT dan SPPD sebagaimana di maksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. biaya penginapan/akomodasi;
 - b. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transportasi harian dan uang representasi (untuk Perjalanan Dinas tingkat A dan B);
 - c. biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut,
 - d. Transport Lokal yang terdiri dari :
 - Transport dari Molibagu ke Bandara (PP)
 - Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP)
 - e. Visa untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang transport dari ibukota kabupaten ke tempat tujuan/bandara dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*)
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan pembayaran uang transport.
- (5) Dikecualikan pada pasal 5 ayat (4) adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (6) Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal (dari dan ke Bandara) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.
- (7) Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport lokal (dari dan ke bandara) yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif batas tertinggi yang berlaku bagi masing-masing tingkat perjalanan dinas.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
 - c. tingkat B untuk Anggota DPRD;
 - d. tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
 - e. tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;

- f. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim Pengerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK;
 - g. tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I, tenaga operator komputer, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan; dan
 - h. tingkat E untuk sopir dan Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah,
- (9) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
 - c. tingkat B untuk Anggota DPRD;
 - d. tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
 - e. tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
 - f. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim Pengerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK; dan
 - g. tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I, operator komputer, Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan.
- (10) Uang harian untuk Perjalanan dinas luar negeri mencakup biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang transport harian dan uang representasi), transportasi lokal (dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah alat transportasi lain;
 - b. Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
 - c. paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b;
 - d. paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
 - e. Bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan,;
 - f. bagi isteri/suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas apabila menderita sakit selama perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri; dan atau
 - g. Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya Penginapan dan makan ditanggung pihak penyelenggara maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, sedangkan uang saku, uang transport harian, uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II,) dibayarkan 100% setiap hari serta uang transport lokal (dari dan ke bandara) maupun uang transport udara dibayar dibayar at cost.
 - h. Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya Penginapan, makan, transportasi lokal (dari

dan ke bandara), transportasi harian dan transportasi udara ditanggung pihak penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, sedangkan uang saku dan uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II,) dibayarkan 100% setiap hari.

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga mendapatkan :
 - a. Biaya Pemetician; dan
 - b. Biaya Angkutan jenazah.
- (2) Besarnya biaya pemetician dan angkutan jenazah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam negeri tingkat A dan tingkat B sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan uang representasi per hari dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- c. Pejabat eselon II lainnya dan Anggota DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya hotel/penginapan/akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:

- a. Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- b. Uang harian terdiri dari :
 - Uang saku;
 - Uang Makan;
 - Uang Representasi (Untuk Perjalanan Dinas Tingkat A dan B); dan
 - Uang transport harian.
- c. Biaya transport lokal :
 - Transport Molibagu-Bandara (PP)
 - Transport Bandara-Molibagu (PP)
- d. Biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket transportasi udara.

Pasal 9

Dalam hal Bupati/Wakil Bupati menghadiri undangan pesta perkawinan dan atau hajatan adat lainnya dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka pelaksanaan tugas kemasyarakatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas.

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati dan atau Personil Patroli Pengawal/Patwal berkaitan dengan tugas pengawalan dari Molibagu-Bandara pergi pulang (PP) pada perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh Bupati/Wakil Bupati, maka pelaksanaan tugas dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara/Gorontalo dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari kalender.

Pasal 11

Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, Laut dan Udara) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c pelaksanaannya di bayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau kartu masuk lainnya.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 12

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (selain inspektorat daerah) yang dapat dibiayai oleh APBD dirinci sebagai berikut :
 - a. Molibagu ke Pinolosian Timur dan Posigadan maksimal 3 (tiga) hari,
 - b. Molibagu ke Pinolosian tengah dan Pinolosian maksimal 2 (dua) hari,
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas dengan ketentuan diluar Ibu Kota Kabupaten (Kecamatan Bolaang Uki).
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk SKPD Kecamatan, SPT dan SPPD di tandatangani oleh Camat.

BAB IV

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

†

BAB V

PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT

Pasal 14

- (1) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat penggantian berupa uang saku/transport lokal, maka peserta dapat diberikan pengganti uang saku/transport lokal sebesar Rp 150.000/kegiatan.
- (2) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Peserta yang berasal dari Desa ke Ibukota Kecamatan diberikan uang saku/transport lokal sebesar Rp. 50.000/kegiatan.
- (3) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang transport bagi Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dapat diberikan pengembalian uang transport yaitu :
 - a. Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dari Luar Provinsi sebesar Rp. 7.000.000,- per orang;
 - b. Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dari Dalam Provinsi sebesar Rp. 1.000.000,- per orang;
 - c. Pembayaran pengembalian uang transport Narasumber dan Tenaga Ahli dibayarkan berdasarkan biaya rill (at cost) dengan batasan biaya tertinggi.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat eselon II, III, IV dan staf pada masing-masing SKPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam hal koordinasi dan konsultasi, wajib membuat telaahan staf.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan rapat, seminar, diklat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya tidak perlu mengajukan telaahan staf.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan.

Pasal 16

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (2) Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Negeri :
 1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara;
 2. Surat Perintah Tugas (SPT);
 3. Surat Persetujuan Pemerintah;
 4. SPPD (surat perintah perjalanan Dinas);

5. Fotocopy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang;
 6. Biaya pembuatan visa;
 7. Bukti tiket (pesawat udara, kapal Laut, Bus, kereta Api);
 8. Boarding pass dan Airport tax;
 9. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan;
 10. Laporan perjalanan dinas;
 11. Telaahan staf yang telah di setujui oleh pejabat berwenang;
 12. Bukti pengeluaran Transport lokal (Molibagu ke bandara PP dan Bandara tempat tujuan ke hotel atau tempat kegiatan/PP) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 13. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya), sesuai dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 14. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek.
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi dan Dalam Provinsi yaitu :
1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara;
 2. Surat Perintah Tugas (SPT);
 3. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 4. Bukti tiket pesawat udara, kapal Laut, Bus, kereta Api (Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
 5. Boarding pass dan Airport tax (Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
 6. Bukti Pembayaran tiket ke maskapai / pihak travel baik berupa Struk Pembayaran Via ATM dan / atau Invoice dari pihak travel (Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
 7. Bukti pengeluaran Transport lokal (Molibagu ke bandara PP dan Bandara tempat tujuan ke hotel atau tempat kegiatan/PP) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 8. Bukti pengeluaran transport lokal (Molibagu ke tempat kegiatan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi), berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 9. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya), sesuai dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 10. Laporan perjalanan dinas;
 11. Bukti Pembayaran Penginapan/Bill Hotel;
 12. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek; dan
 13. Telaahan staf yang telah di setujui oleh pejabat berwenang (khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi).
- c. Tiket yang dimaksud pada huruf b poin 3 adalah tiket dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dan bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai transit.
- (3) Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan dinas dalam daerah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu:
- a. Surat Perintah Tugas (SPT).
 - b. SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan.

c. Laporan Perjalanan Dinas;

Pasal 17

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai tidak tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai tidak tetap yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 18

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup SKPD masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DILINGKUNGAN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor

- Dasar : 1....
2....(memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Molibagu,
PEJABAT YANG BERWENANG

.....
NIP.

af

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DILINGKUNGAN

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1	Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2	Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat aturan menurutperaturan perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8	Pengikut	
	Pembebanan Anggaran	
9	a. Instansi b. Mata Anggaran	
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Molibagu
pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....
.....
NIP.

f

SPPD NO :

Berangkat Dari

(tempat kedudukan) :

Pada tanggal :

Ke :

PPTK

(.....)

NIP.

II. Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala,		Pada Tanggal
		Kepala	
III. Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala,		Pada Tanggal
		Kepala	
IV. Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala,		Pada Tanggal
		Kepala	

V. Tiba kembali di :

Pada Tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.


BUPATI BOLAANG MOONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

<p>ERJALANAN DINAS LUAR KAB. OL-MONG SELATAN (DALAM ROVINSI SULUT DAN ORONTALO) PENGINAPAN / AKOMODASI UANG HARIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Saku - Uang Makan - Uang Representasi - Transport Harian <p>TRANSPORT LOKAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolsel - Ke Tempat Tujuan 	1.750.000	1.000.000	700.000	700.000	550.000	350.000	300.000	Per Hari
	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	350.000	250.000	Per Hari
	750.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Per Hari
	250.000	190.000	130.000	130.000	-	-	-	Per Hari
	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Per Hari
-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Pulang Pergi (PP)	
<p>ERJALANAN DINAS DALAM ABUPATEN BOLAANG ONGONDOW SELATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Timur (Atau Sebaliknya) - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Tengah (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Pinolosian (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Posigadan (Atau Sebaliknya) 	350.000	300.000	250.000	225.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari
	350.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	300.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	250.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	350.000	300.000	250.000	225.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FHERSON MAYULU

PERJALANAN DINAS LUAR KAB. BOL-MONG SELATAN (DALAM PROVINSI SULUT DAN GORONTALO) A. PENGINAPAN / AKOMODASI B. UANG HARIAN - Uang Saku - Uang Makan - Uang Representasi - Transport Harian C. TRANSPORT LOKAL - Bolsel - Ke Tempat Tujuan	1.750.000	1.000.000	700.000	700.000	550.000	350.000	300.000	Per Hari
	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	350.000	250.000	Per Hari
	750.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Per Hari
	250.000	190.000	130.000	130.000	-	-	-	Per Hari
	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Per Hari
PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Timur (Atau Sebaliknya) - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Tengah (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Pinolosian (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Posigadan (Atau Sebaliknya)	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	Pulang Per (PP)
	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari
	300.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	250.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	350.000	300.000	250.000	225.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


 FHERSON MAYULU

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

D	JENIS BIAYA	SOPIR KENDARAAN DINAS (Rp)	DELEGASI/UTUSAN PEMERINTAH DAERAH (Rp)	KET
PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI RINCIAN : A. PENGINAPAN / AKOMODASI B. UANG HARIAN - Uang Saku - Uang Makan - Uang Transport Harian C. Transport Lokal - Molibagu - Bandara - Bandara tempat tujuan - Hotel	-	400.000 300.000 250.000 100.000 300.000 300.000	Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari	

ERJALANAN DINAS LUAR KAB. OL-MONG SELATAN (DALAM ROVINSI SULUT DAN ORONTALO) PENGINAPAN / AKOMODASI UANG HARIAN - Uang Saku - Uang Makan - Uang Representasi - Transport Harian TRANSPORT LOKAL - Bolsel - Ke Tempat Tujuan	1.750.000	1.000.000	700.000	700.000	550.000	350.000	300.000	Per Hari
	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	350.000	250.000	Per Hari
	750.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Per Hari
	250.000	190.000	130.000	130.000	-	-	-	Per Hari
	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Per Hari
ERJALANAN DINAS DALAM ABUPATEN BOLAANG ONGONDOW SELATAN - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Timur (Atau Sebaliknya) - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Tengah (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Pinolosian (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Posigadan (Atau Sebaliknya)	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	Pulang Pergi (PP)
	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari
	300.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	250.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	350.000	300.000	250.000	225.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 FHERSON MAYULU

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR / TAHUN 2014
 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

JENIS BIAYA	TINGKAT A BUPATI/ WABUP/ PIMPINAN DPRD (Rp)	TINGKAT B SEKDA (RP)	TINGKAT B ANGGOTA DPRD LAINYA (Rp)	TINGKAT B ESELON II (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E (Rp)	KET
PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA RINCIAN :								
A. PENGINAPAN / AKOMODASI	1.750.000	1.500.000	750.000	750.000	600.000	500.000	400.000	Per Hari
B. UANG HARIAN								
- Uang Saku	1.300.000	1.200.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	300.000	Per Hari
- Uang Makan	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Per Hari
- Uang Representasi	250.000	190.000	130.000	130.000	-	-	-	Per Hari
- Transport Harian	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Per Hari
C. TRANSPORT LOKAL								
- Bolsel - Bandara	-	-	300.000	-	300.000	300.000	300.000	Pulang Perg (PP)
- Bandara - Tempat Tujuan/Hotel (PP)	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Pulang Perg (PP)

SPPD NO :

Berangkat Dari

(tempat kedudukan) :

Pada tanggal :

Ke :

PPTK

(.....)

NIP.

II. Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala,		Pada Tanggal
		Kepala	
III. Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala,		Pada Tanggal
		Kepala	
IV. Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala,		Pada Tanggal
		Kepala	

V. Tiba kembali di :

Pada Tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BOLAANG MOONGONDOW SELATAN,




HERSON MAYULU

PERJALANAN DINAS LUAR KAB. BOL-MONG SELATAN (DALAM PROVINSI SULUT DAN GORONTALO) A. PENGINAPAN / AKOMODASI B. UANG HARIAN - Uang Saku - Uang Makan - Uang Representasi - Transport Harian C. TRANSPORT LOKAL - Bolsel - Ke Tempat Tujuan	1.750.000	1.000.000	700.000	700.000	550.000	350.000	300.000	Per Hari
	1.000.000	800.000	600.000	600.000	400.000	350.000	250.000	Per Hari
	750.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Per Hari
	250.000	190.000	130.000	130.000	-	-	-	Per Hari
	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Per Hari
PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Timur (Atau Sebaliknya) - Molibagu - Kecamatan Pinolosian Tengah (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Pinolosian (Atau Sebaliknya) - Molibagu- Kecamatan Posigadan (Atau Sebaliknya)	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	Pulang Per (PP)
	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari
	300.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	250.000	275.000	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000	Per Hari
	350.000	300.000	250.000	225.000	200.000	150.000	150.000	Per Hari


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 HERSON MAYULU


<p>III PERJALANAN DINAS LUAR KAB. BOL-MONG SELATAN (DALAM PROVINSI SULUT DAN GORONTALO)</p> <p>A. PENGINAPAN / AKOMODASI</p> <p>B. UANG HARIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Saku - Uang Makan <p>D. TRANSPORT LOKAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolsel – Ke Tempat Tujuan 	<p>225.000</p> <p>200.000</p> <p>150.000</p> <p>-</p>	<p>225.000</p> <p>200.000</p> <p>150.000</p> <p>-</p>	<p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p> <p>Per Hari</p>
--	---	---	---

BUPATI BOLAANG MONGGONDOW SELATAN, 12


 PHERSON MAYULLU

II	PERJALANAN DINAS LUAR KAB. BOL-MONG SELATAN (DALAM PROVINSI SULUT DAN GORONTALO) A. PENGINAPAN / AKOMODASI B. UANG HARIAN - Uang Saku - Uang Makan D. TRANSPORT LOKAL - Bolsel – Ke Tempat Tujuan	225.000 200.000 150.000 -	225.000 200.000 150.000 -	Per Hari Per Hari Per Hari
----	--	--	--	--------------------------------------

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL API	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial/Eksektif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II dan Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas II. A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II. A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV / Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II. A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I	E	Ekonomi	Kelas II. A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



 HERSON MAYULU

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tingkat Pegawai				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D dan E	
1.	Biaya Pemetian	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan				


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 HERSON MAYULU

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)


NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	243
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Sauriname	398	295	252	207
10	Eakuador		273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	397	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	272
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406

38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabiah	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	359	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181

38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabiah	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	359	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181

	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakshtan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	381	262	202	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kambodja	296	223	197	196
91	Timur Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR
 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Nip :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimasud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPTK

Bendahara

Molibagu,20....
 Yang Melaksanakan
 Perjalanan Dinas

(.....)


(.....)

(.....)

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran

(.....)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



HERSON MAYULU